

## **TAHUN 2025-2029 – RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA METRO**

**PERWALI KOTA METRO NO. 14 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 14,  
SETDA KOTA METRO : 9 HAL**

### **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025-2029**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - bahwa untuk menjamin keselarasan dan sinergi antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022,

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025.

- CATATAN : - Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:
    - a. pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
    - b. bahan masukan dalam penyusunan RKPD; dan
    - c. dasar penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - .
  -